

**LAPORAN KINERJA
(LAKIN)
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT**

KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT
JALAN M.I. RIDWAN RAIS NO. 5A-7
JAKARTA PUSAT 10110

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024. Dasar penyusunan LAKIN antara lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Madya Jakarta Barat menuju terwujudnya good governance. LAKIN juga merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain LAKIN merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang menjadi Sasaran Strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Jakarta Barat juga menerapkan proses tersebut dan menjadi kontrak kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2024.

Dalam melaksanakan sasaran-sasaran tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: "Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan". Dalam rangka mencapai visi di atas, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan misi menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sejalan dengan hal tersebut, KPP Madya Jakarta Barat senantiasa untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dengan penuh komitmen yang kuat untuk dapat menjalankan misi tersebut, guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada KPP Madya Jakarta Barat.

Jakarta, 31 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Riama Rotua Situmorang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
C. SISTEMATIKA LAPORAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. PERENCANAAN STRATEGIS	13
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. REALISASI ANGGARAN	80
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	80
D. KINERJA LAIN-LAIN.....	81
BAB IV PENUTUP	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi KPP Madya Jakarta Barat	9
Gambar 1-2 Komposisi Jabatan Pegawai	10
Gambar 1 3 Komposisi Pendidikan Terakhir, Jenis Kelamin dan Sebaran Usia Pegawai	10
Gambar 2-1 Peta Risiko Tahun 2024	14
Gambar 2-2 Peta Strategi Tahun 2024	15
Gambar 3-1 Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Jakarta Barat 2020-2024	17
Gambar 3-2 Status Capaian IKU	17
Gambar 3-3 Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2024	18
Gambar 3-4 Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2024	80
Gambar 3-5 Sosialisasi Program PPS	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 3-1 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024	80

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024 sektor perpajakan mendapatkan target penerimaan pajak tahun 2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.921.943.100.000.000, sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak dituntut dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya tanggungjawab tersebut. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan primadona sumber penerimaan negara yang harus terus menerus digali dan ditingkatkan perannya demi kesinambungan pembangunan. Selain itu, pajak juga merupakan pengejawantahan praktik demokrasi dimana rakyat berperan serta dalam membiayai negara dan pemerintahannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak, baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional dibawahnya berupaya untuk terus menerus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Tujuan KPP Madya Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis adalah mendukung terealisasinya penerimaan pajak (PPh, PPN, Pasal 21 dan pajak lainnya) tahun 2024 sebesar Rp23.839.497.068.000.

LAKIN tahun 2024 diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol/uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya *good governance*. LAKIN dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Madya Jakarta Barat secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya LAKIN ini juga menggambarkan sasaran tugas KPP Madya Jakarta Barat yaitu mengamankan target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp23.839.497.068.000, dimana realisasinya adalah sebesar Rp23.845.621.733.325. Pencapaian ini adalah berkat dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga Kanwil serta kinerja SDM dalam menjalankan tupoksinya.

Beberapa hal yang dirasakan masih perlu disempurnakan agar penerimaan pajak dapat lebih optimal antara lain adalah peningkatan kuantitas/kualitas SDM, pengembangan teknologi informasi ke arah administrasi modern berbasis komputer serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Sejak berdiri pada tahun 2006, KPP Madya Jakarta Barat terus berupaya mengeliminasi kendala-kendala sebagaimana tersebut. Langkah-langkah yang diambil guna mengatasinya, antara lain mengajukan permohonan penambahan pegawai, melakukan pengembangan sistem informasi di bidang perpajakan, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui *In House Training* (IHT), pendidikan dan pelatihan (diklat), dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memegang peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan. Dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak nasional, KPP memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan wajib pajak memahami, memenuhi, dan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan regulasi, KPP menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Tantangan utama yang sering dihadapi meliputi peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, pengawasan terhadap wajib pajak strategis, penanganan piutang pajak, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk mendukung kegiatan pengawasan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di beberapa area turut menjadi kendala dalam menjalankan tugas secara efektif.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, KPP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja KPP kepada para pemangku kepentingan, sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta merumuskan langkah perbaikan. Penyusunan LAKIN KPP didasarkan pada beberapa regulasi utama, termasuk:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Penyusunan LAKIN di KPP Madya Jakarta Barat bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan strategis guna mendukung keberhasilan program-program DJP secara keseluruhan. Selain itu, laporan ini juga menjadi media evaluasi yang penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan semangat profesionalisme dan integritas, diharapkan laporan ini memberikan nilai tambah bagi pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagai unit vertikal di bawah Kanwil DJP Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Barat memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

KPP Madya Jakarta Barat berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. KPP Madya Jakarta Barat bertugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Jakarta Barat menyelenggarakan fungsi:

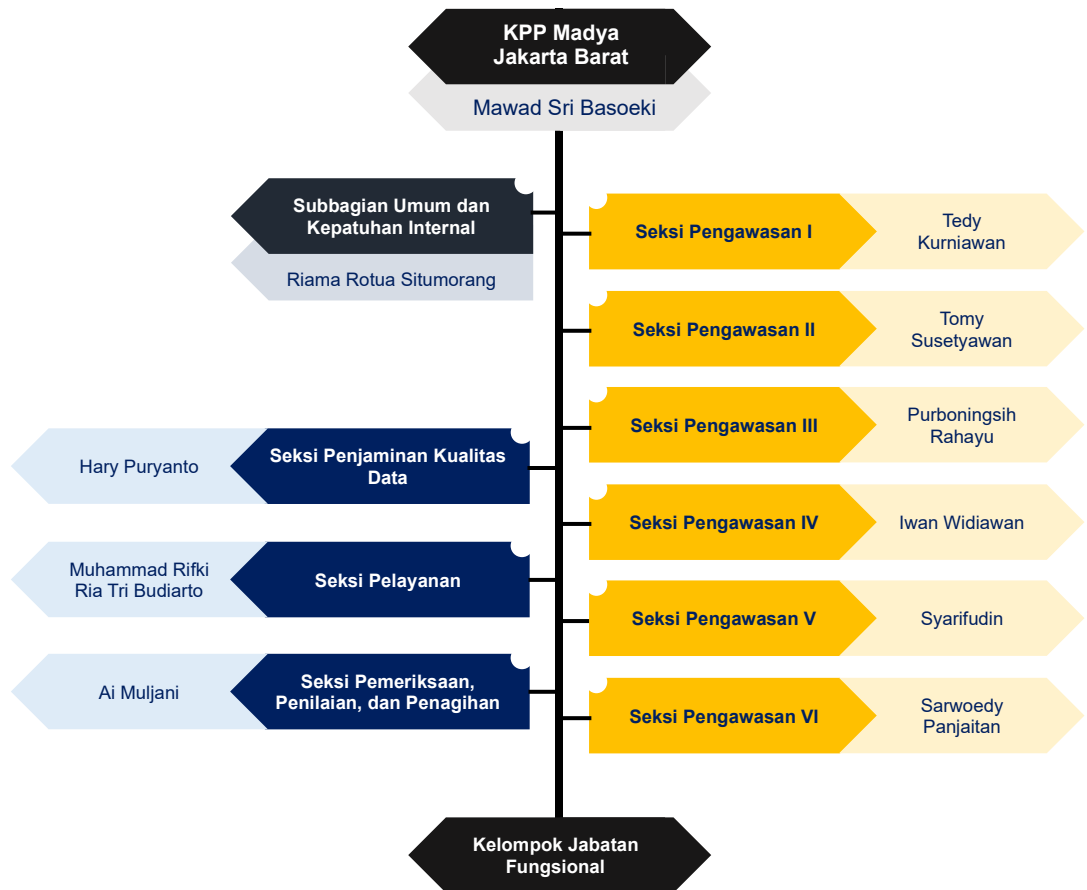
- analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- pemutakhiran basis data perpajakan;
- pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- pelaksanaan administrasi kantor.

3. Mandat dan Peran Strategis

DJP mendapatkan mandat untuk mengadministrasikan penerimaan pajak, sebagai instansi vertikal di bawah DJP, KPP Madya Jakarta Barat secara langsung mendapat mandat untuk merealisasikan target penerimaan pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP yaitu sebesar Rp23.839.497.068.000,00. Selama tahun 2024, KPP Madya Jakarta barat berhasil menghimpun Rp23.845.621.733.325,00 atau sebesar 100,03% dari target penerimaan. KPP Madya Jakarta Barat memiliki kontribusi terbesar diantara 11 KPP lainnya bagi penerimaan Kanwil DJP Jakarta Barat, yaitu 36,96% atas keseluruhan realisasi penerimaan kanwil sebesar Rp64.695.288.160.331,00 (100,26%) dari target sebesar Rp64.524.951.134.000,00 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024 tentang Perubahan Kedua atas

Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah.

4. Struktur Organisasi



Gambar 1-1 Struktur Organisasi KPP Madya Jakarta Barat
Sumber: SIKKA DJP

5. Sumber Daya Pendukung

a. Anggaran

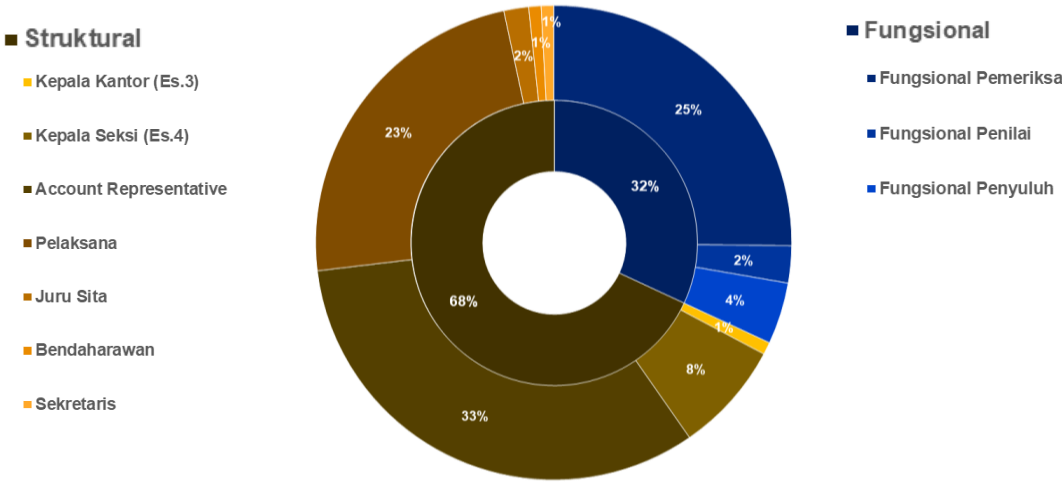
Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, KPP Madya Jakarta Barat memperoleh anggaran sebesar Rp4.441.397.000. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok belanja utama, yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp946.309.000, Belanja Barang sebesar Rp3.325.788.000, dan Belanja Modal sebesar Rp169.300.000.

b. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Madya Jakarta Barat meliputi seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas wilayah kerja 129.54 km². Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat selama tahun 2024 sebanyak 2.652 Wajib Pajak dengan rincian 2.474 Wajib Pajak Badan dan 178 Wajib Pajak Orang Pribadi.

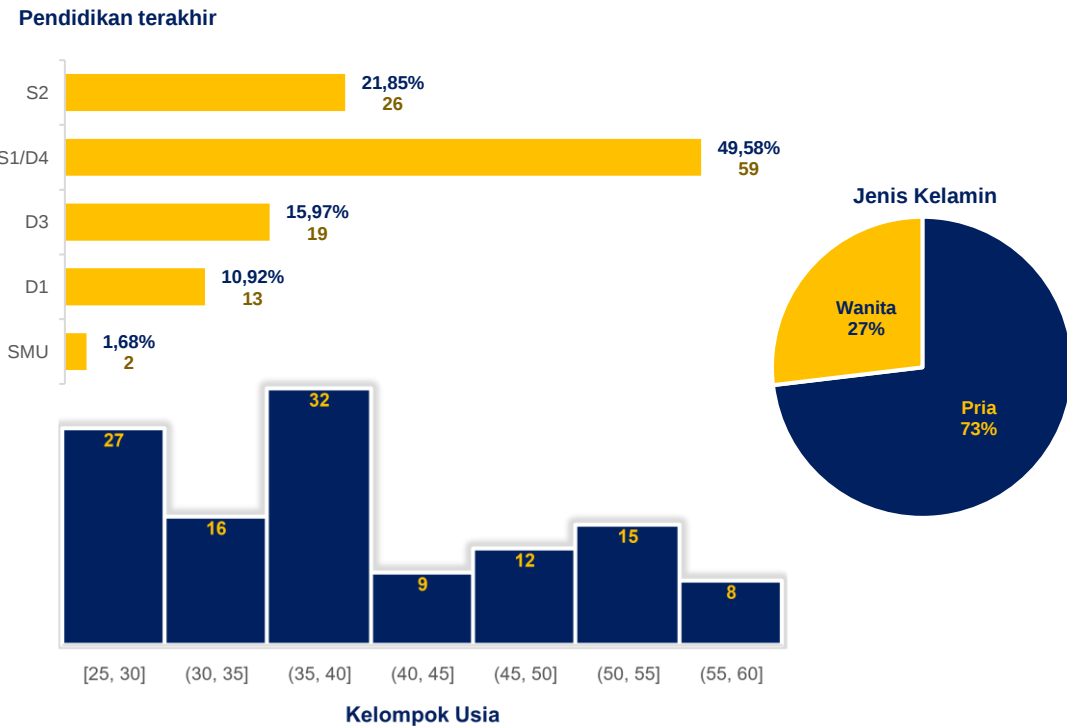
c. **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai di KPP Madya Jakarta Barat pada tahun 2024 berjumlah 119 orang dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 1-2 Komposisi Jabatan Pegawai
Sumber: SIKKA DJP

Selanjutnya adalah informasi distribusi pegawai berdasarkan pendidikan terakhir, jenis kelamin, dan sebaran usia pegawai.



Gambar 1-3 Komposisi Pendidikan Terakhir, Jenis Kelamin dan Sebaran Usia Pegawai
Sumber: SIKKA DJP

Informasi pendidikan terakhir memberikan gambaran tentang tingkat kompetensi pegawai berdasarkan latar belakang akademik. Selanjutnya, diagram jenis kelamin menunjukkan proporsi pegawai laki-laki dan perempuan dalam struktur organisasi. Informasi

ini tidak hanya menunjukkan tingkat representasi gender, tetapi juga mendukung upaya organisasi dalam mencapai kesetaraan dan inklusivitas. Terakhir, informasi sebaran pegawai berdasarkan usia memberikan gambaran tentang keberagaman generasi dalam organisasi. Sebaran ini membantu memahami proporsi pegawai dari kelompok usia muda, menengah, hingga senior, yang berkontribusi pada dinamika pegawai secara keseluruhan.

d. Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas para pegawai di lingkungan KPP Madya Jakarta Barat. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut meliputi: ruangan kantor yang cukup baik dan tersedianya kendaraan dinas roda empat sebanyak 6 kendaraan dan kendaraan roda dua sebanyak 9 kendaraan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPP Madya Jakarta Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut: Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi; tugas, fungsi dan struktur organisasi, serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), Program Unggulan dan Prioritas Nasional, perencanaan anggaran, penyusunan Rencana Kinerja (Renja), serta refinement Perjanjian Kinerja.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Subbab ini membahas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024.

4. Kinerja Lain-Lain

Beberapa hal, termasuk penghargaan, benchmarking, inovasi layanan (achievement), dan kinerja lainnya yang dilakukan sepanjang tahun 2024 dibahas dalam Subbab ini.

5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada Subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja KPP Madya Jakarta Barat selama tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang mencakup visi, misi, arah kebijakan, sasaran strategis, dan target kinerja DJP. Penyusunan Renstra ini mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, serta selaras dengan agenda pembangunan dalam RPJMN yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

1. Visi dan Misi

Sesuai Renstra DJP Tahun 2020-2024, visi DJP adalah *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan,”* dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: *“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.”*

Dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penghimpun penerimaan negara, DJP juga bertanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum, keadilan perpajakan, serta transparansi dalam administrasi perpajakan. Keberhasilan DJP dalam memenuhi target penerimaan negara bergantung pada sinergi yang kuat antara proses bisnis yang inovatif, sumber daya manusia yang kompeten, serta pelayanan yang berkualitas.

Sebagai wujud dari komitmen tersebut, DJP merumuskan misi yang menjadi panduan utama dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan, yaitu:

- Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

2. Tujuan dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, DJP menetapkan tujuan yang selaras dengan tujuan Kementerian Keuangan, yaitu (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; (2) Penerimaan negara yang optimal; dan (3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Dengan arah kebijakan dan strategi berupa:

- Mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan melalui kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- Optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kontribusi sektor perpajakan.

- Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik melalui organisasi dan SDM yang profesional dan berkinerja tinggi, sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi, dan pengendalian dan pengawasan internal yang memberikan nilai tambah.

Arah kebijakan dan strategi disiapkan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP.

3. Rencana Kinerja

DJP mengadopsi pendekatan penyelarasan perencanaan strategis dan pelaksanaan strategi dengan memanfaatkan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan rencana kinerja untuk tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Renstra DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP Tahun 2024. Renstra berfokus pada transformasi organisasi yang *agile* dan berorientasi pada hasil melalui Sasaran Strategis yang dirancang berdasarkan empat perspektif utama, yaitu: *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Process*, dan *Learning and Growth*.

4. Manajemen Risiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh unit eselon IV di KPP Madya Jakarta Barat. Ringkasan Profil Risiko KPP Madya Jakarta Barat yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22 ★ 3.2	25
	4	Sering Terjadi	4	9 ★ 2.2	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3	8	13 ★ 10.2	18	23
	2	Jarang Terjadi	2	6	11 ★ 1.3, ★ 1.4	16	22
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	5	10 ★ 9.2, ★ 9.3, ★ 9.4	15	20

Ringkasan Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

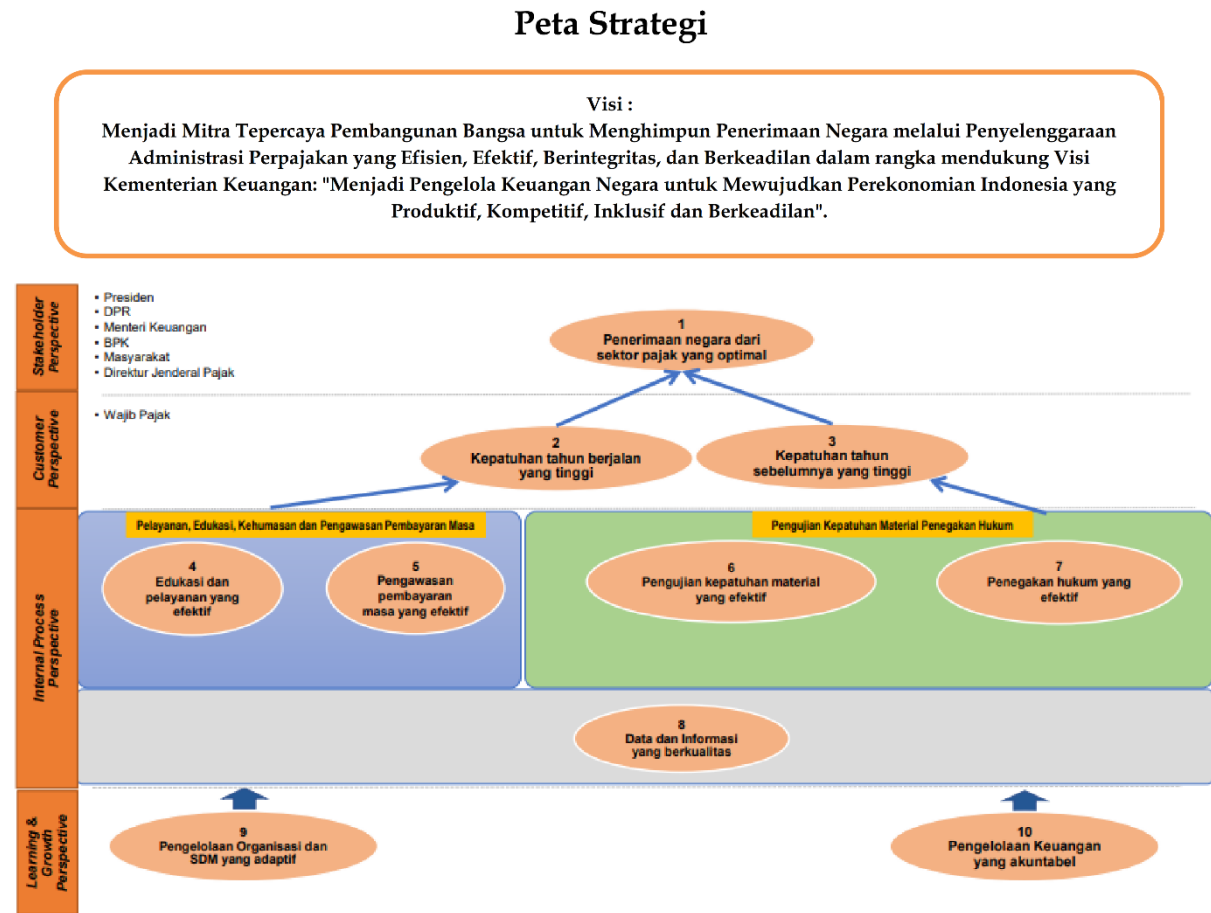
Gambar 2-1 Peta Risiko Tahun 2024

Sumber: Formulir Mitigasi Risiko KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2024

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2024 berpedoman pada Visi dan Misi DJP, Renstra DJP Tahun 2020-2024, Renja DJP Tahun 2024 dan peraturan terkait manajemen kinerja.

Peta Strategi Kepala KPP Madya Jakarta Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2-2 Peta Strategi Tahun 2024

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2024

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 (sembilan belas) IKU, dengan rincian sebagai berikut:

	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%

		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Tabel 2-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2024

Sasaran Strategis pada perjanjian kinerja saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

BAB III

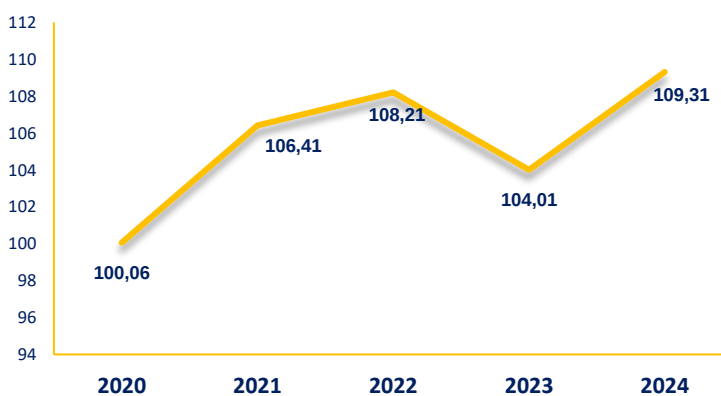
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai.

Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

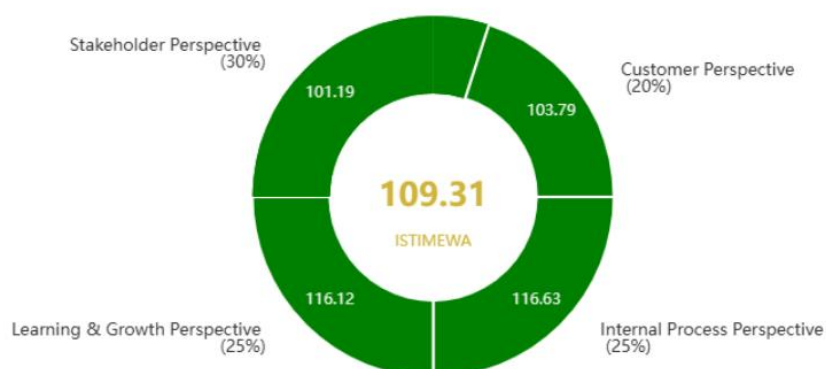
Perkembangan NKO KPP Madya Jakarta Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3-1 Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Jakarta Barat 2020-2024

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 109,31. Pada tahun 2024, seluruh IKU dan sub IKU berstatus hijau.



Gambar 3-2 Status Capaian IKU

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 Aplikasi Mandor

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,19
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,19
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,03%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,03
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,76	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,76
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,79
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,52
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,02%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,02
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	117,79%	Max	P/L	19,00%	42,22%	117,79
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,05
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,05%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,05
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,63
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,41
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,81%	Max	E/M	21,00%	50,00%	106,81
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	118,90%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,06
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,20%	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,20
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	118,12%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,12
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,24
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,25	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,25
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,17	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,61
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,91	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,31

Gambar 3-3 Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2024

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024 Aplikasi Mandor

Stakeholder Perspective - Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (1a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	24%	49%	49%	74%	74%	100%	100%
Realisasi	21,81%	44,90%	44,90%	68,39%	68,39%	100,03%	100,03%
Capaian	90,88	91,63	91,63	92,42	92,42	100,03	100,03

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

No	Kelompok Pajak	TARGET 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah)					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	10.593,62	9.450,92	10.236,29	-5,07	8,31	102,65	96,63
B	PPN dan PPnBM	13.165,07	13.362,44	13.553,37	6,35	1,43	100,44	102,95
C	PBB	0,00	0,00	-0,60	-100,00	0,00	0,00	0,00
D	Pajak Lainnya	80,80	26,10	56,93	84,16	118,14	84,97	70,46
E	PPh Migas	0,00	0,13	-0,36	-1286,35	-371,46	0,00	0,00
Total Non PPh Migas		13.245,88	13.388,67	13.609,34	6,44	1,65	100,40	102,74
Total termasuk PPh Migas		23.839,50	22.839,59	23.845,62	1,35	4,40	101,32	100,03

Sumber: Kinerja Penerimaan Tahun 2024 pada Aplikasi Portal DJP data tanggal 20 Januari 2025 (dalam miliar rupiah)

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp23.845.621.733.325,00 dengan capaian sebesar 100,03% dari target sebesar

Rp23.839.497.068.000,00. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 4,40%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 1,35%.

e. Analisis terkait capaian IKU

No	Jenis Pajak	TARGET 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	Δ% 2022-2023	Δ% 2023-2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	10.593,62	9.450,92	10.236,29	-5,07%	8,31% ▲	102,65%	96,63% ▼
	1 PPh Pasal 21	3.046,48	2.457,82	2.747,31	9,27%	11,78% ▲	100,88%	90,18% ▼
	2 PPh Pasal 22	165,59	158,44	177,11	1,26%	11,78% ▲	109,80%	106,96% ▼
	3 PPh Pasal 22 Impor	1.633,25	1.545,69	1.667,43	-7,23%	7,88% ▲	101,14%	102,09% ▲
	4 PPh Pasal 23	617,76	640,56	756,12	8,64%	18,04% ▲	103,35%	122,40% ▲
	5 PPh Pasal 25/29 OP	70,18	58,78	66,12	-6,40%	12,49% ▲	100,84%	94,21% ▼
	6 PPh Pasal 25/29 Badan	3.802,45	3.357,24	3.461,73	-12,44%	3,11% ▲	104,58%	91,04% ▼
	7 PPh Pasal 26	480,30	465,21	518,45	18,98%	11,44% ▼	100,89%	107,94% ▲
	8 PPh Final	776,98	766,59	841,39	-23,77%	9,76% ▲	102,50%	108,29% ▲
	9 PPh Non Migas Lainnya	0,61	0,58	0,62	15,43%	7,59% ▼	103,96%	101,81% ▼
B	PPN dan PPnBM	13.165,07	13.362,44	13.553,37	6,35%	1,43% ▼	100,44%	102,95% ▲
	1. PPN Dalam Negeri	8.272,59	8.127,37	7.777,10	19,50%	-4,31% ▼	102,34%	94,01% ▼
	2. PPN Impor	4.888,85	5.232,10	5.777,50	-9,20%	10,42% ▲	97,62%	118,18% ▲
	3. PPnBM Dalam Negeri	1,97	1,47	-1,53	240,56%	-204,03% ▼	139,58%	-77,74% ▼
	4. PPnBM Impor	1,38	1,48	0,27	5,86%	-81,85% ▼	109,88%	19,42% ▼
	5. PPN/PPnBM Lainnya	0,30	0,02	0,03	0,00%	58,32% ▲	4,39%	10,72% ▲
C	PBB	0,00	0,00	-0,60	-100,00%	0,00% ▲	0,00%	0,00% →
D	Pajak Lainnya	80,80	26,10	56,93	84,16%	118,14% ▲	84,97%	70,46% ▼
E	PPh Migas	0,00	0,13	-0,36	-1286,35%	-371,46% ▲	0,00%	0,00% →
	Total Non PPh Migas	13.245,88	13.388,67	13.609,34	6,44%	1,65% ▼	100,40%	102,74% ▲
	Total tmsk PPh Migas	23.839,50	22.839,59	23.845,62	1,35%	4,40% ▲	101,32%	100,03% ▼

Sumber: Kinerja Penerimaan Tahun 2024 pada Aplikasi Portal DJP data tanggal 20 Januari 2025 (dalam miliar rupiah)

Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari kelompok PPN dan PPnBM dengan nilai Rp13,55 triliun (*growth* 1,43%), diikuti dengan kelompok PPh Non Migas dengan nilai Rp10,236 triliun (*growth* 8,31%).

• **Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja antara lain:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
2. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* atas penerbitan SP2DK di Approweb.
3. Melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
4. Melakukan analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak.
5. Melakukan penelitian dan tindak lanjut hasil data *matching*.
6. Melakukan manajemen restitusi.
7. Melakukan pengawasan Wajib Pajak peserta Program Pengurangan Sanksi (PPS).

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Selama tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak antara lain:
 1. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas.
 2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP.
 3. Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
 4. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif.
 5. Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024 antara lain:
 1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif.
 2. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2024.
 3. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:
 1. Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024.
 2. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi.
 3. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan.
 4. Menyusun strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.
 5. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi terhadap sumber daya organisasi dilakukan dengan melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian kinerja realisasi penerimaan dipengaruhi oleh implementasi program/kegiatan, yaitu intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah, serta pemanfaatan Program Pengurangan Sanksi (PPS) yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
2. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*).

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak karena penurunan jumlah penerimaan pajak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Mitigasi risiko yang dilakukan antara lain:

1. Membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. Melaksanakan IHT dan Pelatihan terkait Penggalan Potensi Pajak kepada seluruh pegawai khususnya para AR, Kepala Seksi Pengawasan, Fungsional Pemeriksa Pajak, JSPN, dan Fungsional Penilai;
3. Melakukan sosialisasi kepada WP tentang kewajiban perpajakan; dan
4. Melakukan evaluasi atas kebenaran perhitungan permohonan restitusi yang disampaikan Wajib Pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	86,96%	102,19%	114,75%	101,32%	100,03%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%		100,00%	100,03%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,46%	100,03%

Sumber: Kinerja Penerimaan Tahun 2024 pada Aplikasi Portal DJP data tanggal 20 Januari 2025

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Optimalisasi peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak
- Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak termasuk optimalisasi manajemen restitusi
- Optimalisasi penggalan potensi penerimaan pajak
- Menganalisis kejadian risiko dan menyusun rencana aksi mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan dan dampak kejadian risiko

Stakeholder Perspective - Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas (1b-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100,82	103,77	103,77	104,00	104,00	102,76	102,76
Capaian	100,82	103,77	103,77	104,00	104,00	102,76	102,76

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu persentase realisasi penerimaan pajak bruto dan persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standar deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

c. Formula IKU

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

(Komponen pertumbuhan nasional x 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja x 40%)

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\frac{\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 adalah 102,76. Pencapaian IKU tersebut melebihi target nilai yang ditentukan yaitu 100,00.

e. Analisis terkait capaian IKU

Beberapa hal yang melatarbelakangi tercapainya IKU ini antara lain: (1) strategi perhitungan deviasi yang akurat; dan (2) tren peningkatan aktivitas impor yang memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak impor.

Meskipun Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala berupa kemungkinan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan pengawasan pembayaran dan upaya hukum Wajib Pajak;
2. Menyampaikan himbauan kepada Wajib Pajak melalui surat dan komunikasi langsung untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak; dan
3. Membuat Surat Klarifikasi dan Komitmen Pembayaran Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

1. Monitoring pembayaran masa;
2. Monitoring penerbitan STP atas pengawasan pembayaran masa;
3. Monitoring dinamisasi;
4. Monitoring tindak lanjut data tahun berjalan; dan
5. Monitoring prognosa restitusi dari Seksi Pelayanan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	80,00	107,20	93,16	108,41	102,76

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				100,00	102,76

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Melakukan pengawasan pembayaran dan Upaya Hukum Wajib Pajak
- Melakukan himbauan kepada WP agar melakukan pembayaran
- Membuat Surat Klarifikasi dan Komitmen Pembayaran Pajak

Customer Perspective - Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentasi Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	24%	49%	49%	74%	74%	100%	100%
Realisasi	22,05%	47,13%	47,13%	71,73%	71,73%	100,02%	100,02%
Capaian	91,88	96,18	96,18	96,93	96,93	100,02	100,02

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp22,768 triliun atau 100,02% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp22,763 triliun. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PPM terhadap penerimaan pajak total sebesar 95,48% dari Rp23,845 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada triwulan IV tahun 2024 tumbuh sebesar 3,15%.

e. Analisis terkait capaian IKU

Beberapa hal yang mendukung tercapainya IKU penerimaan pajak dari kegiatan PPM di tahun 2024, antara lain: (1) Kondisi perekonomian nasional yang menguat dari tahun sebelumnya menyebabkan meningkatnya basis pajak dalam negeri; dan (2) Peningkatan aktivitas pengawasan, pengawasan berbasis risiko, serta pembentukan Komite Kepatuhan.

Kendala yang dihadapi:

1. Ketidakpastian kondisi ekonomi global dengan diperparah oleh menurunnya volume perdagangan akibat dari berkurangnya permintaan global dikarenakan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor yang melambat.
2. Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor-sektor strategis.
3. Normalisasi harga komoditas dalam negeri.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Penggalan potensi perpajakan dan tindak lanjut data perpajakan di tahun berjalan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan strategi pengamanan penerimaan pajak.
3. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

• **Analisis upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pengawasan pembayaran masa.

2. Meningkatkan jumlah konseling dengan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	N/A	102,12%	116,61%	107,63%	100,02%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		100%		100,00%	100,02%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,42%	100,02%

Sumber: Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024 Aplikasi Mandor

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- Optimalisasi pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dengan menjalankan kegiatan pokok masing-masing program prioritas
- Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan WP
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas rencana dan strategi pengamanan penerimaan secara rutin

Customer Perspective - Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	93,52%	112,52%	112,52%	116,95%	116,95%	117,79%	117,79%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,79	117,79

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\frac{(1,2 \times \text{SPT Tahunan tepat waktu}) + (\text{SPT Tahunan tidak tepat waktu})}{\text{Target WP menyampaikan SPT Tahunan}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi selama tahun 2024 adalah 117,79%.

e. Analisis terkait capaian IKU

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh di Q4 2024 telah mencapai 117,79% (1.916 SPT) dari target sebesar 100% (1.918 SPT). Isu Utama terkait IKU ini adalah adanya perubahan status Wajib Pajak di tahun berjalan yang mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian daftar WP Wajib SPT di akhir tahun. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Data Wajib Pajak belum terupdate sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya. Hal itu memungkinkan adanya WP DE/NE/Pindah di tahun berjalan yang tidak dapat diketahui.
2. Adanya Wajib Pajak badan yang melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan karena Laporan Keuangan belum selesai dilakukan audit.
3. Terdapat Wajib Pajak yang tidak dapat menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan disebabkan oleh beberapa hal, seperti pemeriksaan *all taxes*, pailit, kembali ke negara asalnya, meninggal dunia, dan lain-lain.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Monitoring dan Evaluasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.
2. Mengadakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban pelaporan SPT Tahunan.
3. Melakukan kunjungan dan memberikan konsultasi terkait pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisinesi penggunaan sumber daya manusia**

Dibentuk Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2024 untuk memantau dan menyelesaikan kendala penerimaan SPT.

- **Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* atau program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, di antaranya:

1. Pengawasan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.
2. Pembentukan Tim Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2024 untuk menyelesaikan kendala penerimaan SPT.
3. Monitoring *dashboard* IKU Kepatuhan SPT 2024 di aplikasi Mandor untuk memastikan mitigasi yang tepat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Menyampaikan himbauan baik melalui SMS, email, dan POS kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	99,21%	99,00%	99,28%	99,74%	117,79%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				100,00%	117,79%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,52%	117,79%

Sumber: Dashboard IKU Kepatuhan SPT Aplikasi Mandor

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Peningkatan kepatuhan tahun berjalan dan tepat waktu yang tinggi
- Pemanfaatan data dalam rangka menguji kepatuhan formal Wajib Pajak
- Evaluasi kepatuhan dengan memantau tingkat kemajuan penyampaian SPT secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi internal

Customer Perspective - Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	17,81%	19,33%	19,33%	30,02%	30,02%	100,05%	100,05%
Capaian	71,24	38,66	38,66	40,03	40,03	100,05	100,05

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp1,076 triliun atau 100,05% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1,076 triliun. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PKM adalah sebesar 4,52% dari penerimaan pajak total sebesar Rp23,84 triliun. Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM terdiri atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan sebesar Rp322,06 miliar, Pemeriksaan sebesar

Rp268,51 miliar, Penagihan sebesar Rp312,65 miliar, Penegakan Hukum sebesar Rp904,38 juta, dan Edukasi sebesar Rp2,00 miliar, serta kegiatan PKM Lainnya sebesar Rp170,52 miliar.

e. Analisis terkait Capaian IKU

Tercapainya IKU penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 merupakan dampak langsung dari penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024 tentang Perubahan Kedua atas Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah. Penetapan ketetapan ini turut mengubah distribusi rencana penerimaan pajak KPP Madya Jakarta Barat.

Kendala yang dihadapi:

1. Penyusunan, penyelesaian, dan penyesuaian Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi Pajak (DSP4) masih menemui kendala.
2. Rendahnya *success rate* dari potensi pemeriksaan ke SKP yang dibayar.
3. Tingginya jumlah tunggakan pemeriksaan yang masih berjalan, dengan sebagian pemeriksaan khusus yang berpotensi melewati batas waktu penetapan.
4. Kesulitan dalam pelaksanaan penjualan barang sitaan.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Penetapan DSP4 tepat waktu dan monitoring pelaksanaan tindaklanjut DSP4 melalui Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Analisis penggalan potensi berbasis sektoral.
3. Penggalan potensi Wajib Pajak *High Wealth Individuals* (HWI) dan Wajib Pajak Grup.
4. Pelaksanaan Bedah WP sebagai sarana kegiatan hearing untuk pemanfaatan data pengawasan dalam proses pemeriksaan dan sebaliknya.

• **Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Optimalisasi tindaklanjut Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).
2. Pengawasan pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak yang jatuh tempo sebelum tahun 2024.
3. Optimalisasi persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pemeriksaan.
4. Melaksanakan fokus audit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan.
5. Optimalisasi penagihan pajak atas piutang yang macet dan mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan pihak/instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak.

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana dalam rangka pencapaian target antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan data internal dan eksternal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Wajib Pajak.
2. Menyusun LHPT secara komprehensif sesuai dengan daftar nominatif DPP, dan penyelesaian penyusunannya termasuk pembuatan LHP2DK.
3. Melaksanakan sesi konseling bagi Wajib Pajak.
4. Melakukan analisis terhadap Wajib Pajak melalui kegiatan Bedah Wajib Pajak.
5. Kolaborasi antara pengawasan dan pemeriksaan dalam penggalan potensi Wajib Pajak DPP guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	64,54%	103,88%	89,73%	37,58%	100,05%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		100%		100,00%	100,05%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,98%	100,05%

Sumber: Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024 Aplikasi Mandor

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Penguatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak

- Pengawasan dan pemeriksaan WP Sektoral/ Tematik
- Pemeriksaan transfer pricing dalam transaksi afiliasi
- Optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan melalui penguatan uji bukti untuk meningkatkan *success rate* serta menjalankan ketentuan focus audit
- Melakukan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka menyebarkan informasi pelepasan agar cakupannya lebih luas

Internal Process Perspective - Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan (4a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	76,98%	80,06%	80,06%	85,72%	85,72%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

1) Kegiatan Edukasi

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan

penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

2) Perubahan Perilaku

- **Perubahan Perilaku Pelaporan**

Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo atau melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo, setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

- **Perubahan Perilaku Pembayaran**

Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo, atau melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo, atau melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

c. Formula IKU

$(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})$

d. Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU diatas diperoleh dari rasio realisasi kegiatan penyuluhan dan rasio perubahan perilaku lapor dan bayar peserta penyuluhan selama tahun 2024. Realisasi IKU sebesar 88,80% terdiri dari komponen rasio realisasi kegiatan 18,50%, rasio perubahan perilaku lapor sebesar 28,12%, dan rasio perubahan perilaku bayar 42,18%.

e. Analisis terkait capaian IKU

Pada tahun 2024, capaian realisasi IKU sebesar 88,80% dengan trajectory IKU sebesar 74% meningkat 4% dari tahun sebelumnya yaitu 70%. Sampai dengan triwulan IV di tahun 2024 capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan adalah 120%. Total realisasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebanyak 75 kegiatan dengan total peserta sebanyak 1.454 peserta. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut unit kerja berhasil merubah perilaku Wajib Pajak untuk bayar dan/atau lapor setelah dilakukan penyuluhan dengan total perubahan perilaku bayar sebanyak 159 Wajib Pajak dan perubahan perilaku lapor sebanyak 71 Wajib Pajak.

Isu utama dalam pencapaian IKU ini adalah masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Badan yang belum menyampaikan pelaporan SPT Tahunan. Kendala yang umumnya dihadapi oleh penyuluh adalah kurangnya respons dari Wajib Pajak terhadap undangan kegiatan edukasi serta kesulitan dalam menghubungi Wajib Pajak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut, penyuluh berupaya menghubungi perusahaan tempat WP OP bekerja, agar dapat membantu menghimbau WP untuk menyampaikan SPT Tahunannya.

- **Analisis upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara intensif.

2. Optimalisasi penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial contohnya Instagram *live* dan *Podcast* (siniar) dalam upaya penyebarluasan informasi secara masif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
3. Mengundang seluruh Wajib Pajak terdaftar untuk mengikuti Kelas Pajak Pelaporan SPT Tahunan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	100,00%	77,18%	80,40%	84,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				74,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard IKU Penyuluhan 2024 Aplikasi Mandor

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Penyusunan strategi edukasi agar pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan lebih terencana, terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan
- Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan secara intensif

Internal Process Perspective - Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan (4b-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	5,80%	11,80%	11,80%	17,80%	17,80%	106,81%	106,81%
Capaian	116,00	120,00	118,00	120,00	118,67	120,00	106,81

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

- Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKU adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah sebesar 106,81%.

e. Analisis terkait capaian IKU

Capaian IKU didukung dengan pemilihan *longlist* responden yang sesuai. Pemilihan ini dilakukan untuk memastikan bahwa responden terpilih adalah Wajib Pajak yang benar-benar pernah menerima layanan, bukan yang sedang dalam proses pemeriksaan atau penegakan hukum. Isu utama dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah Wajib Pajak tidak memberikan nilai maksimal dalam survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan karena pengalaman seperti: (1) Kendala teknis saat pelaksanaan sosialisasi/kelas pajak secara *online*; dan (2) Kendala aplikasi baik karena kesalahan WP maupun *error* pada sistem DJP.

Hal yang menjadi kendala:

1. Beberapa Wajib Pajak tidak bersedia menjadi responden karena adanya keterbatasan waktu yang mereka miliki.
2. *Longlist* yang disiapkan sudah tidak *up-to-date* dimana beberapa nomor telepon atau email tidak *valid*/tidak dapat dihubungi.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Memastikan calon responden telah memperoleh penjelasan mengenai maksud dan tujuan survei, serta informasi mengenai jangka waktu maksimal pengisian kuesioner.
2. Menyiapkan *longlist* cadangan.

- **Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Melakukan kegiatan pelayanan dan penyuluhan sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan.
2. Terus melakukan perbaikan dalam pemberian layanan di TPT.
3. Mengusahakan percepatan penyelesaian permohonan Wajib Pajak.
4. Mengingatkan Wajib Pajak untuk mengisi umpan balik atas layanan yang diberikan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	82,27	81,00	89,38	84,75	106,81%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan				100,00%	106,81%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan yang diberikan
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (bila ada) dengan baik
- Melakukan kegiatan pelayanan dan penyuluhan sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan

Internal Process Perspective - Persentase pengawasan pembayaran masa

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis (5a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	114,44%	114,44%	112,43%	112,43%	118,90%	118,90%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas

ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis)

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis)

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian (bobot 40%) dan Kualitas Penelitian (bobot 60%).

- a) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian (terbit LHPT) dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian (sesuai Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya).
- b) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran (WP yang menaikkan angsuran sesuai Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan) dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan.

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis)

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian (bobot 60%) dan Kualitas Penelitian (bobot 40%).

- a) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan (data pemicu yang terbit LHPT) dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan (data pemicu yang terbit sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, kecuali untuk triwulan IV adalah atas data pemicu yang terbit sampai dengan bulan September). Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan.
- b) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan (realisasi LHP2DK tahun berjalan atas SP2DK hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-) dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan (jumlah data pemicu yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, kecuali untuk triwulan IV adalah atas data pemicu yang terbit sampai dengan bulan September).

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25; dan
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

c. Formula IKU

(Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti x 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 x 30%) + (Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis x 30%)

Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti

$$\frac{\text{Jumlah Dafnom STP ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Dafnom STP seharusnya ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25

(Kuantitas Penelitian x 40%) + (Kualitas Penelitian x 60%)

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan

(Kuantitas Penelitian x 60%) + (Kualitas Penelitian x 40%)

d. Realisasi IKU

Berdasarkan *Dashboard* Aktivitas PPM 2024 pada aplikasi Mandor DJP (per 16 Januari 2025), capaian kinerja aktivitas PPM tahun 2024 adalah 120,00. Realisasi IKU sebesar 118,90% terdiri dari:

- Realisasi Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti sebesar 120,00%, sehingga memberi kontribusi sebesar 48,00%
- Realisasi Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 116,34% sehingga memberi kontribusi sebesar 34,90%
- Realisasi Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan sebesar 120,00% sehingga memberi kontribusi sebesar 36,00%.

e. Analisis terkait capaian IKU

Secara umum, tidak terdapat kendala signifikan dalam pencapaian realisasi IKU ini. Penerbitan STP pada tahun 2024 tidak mengalami hambatan berarti karena daftar nominatif STP yang harus diterbitkan dalam aplikasi telah didistribusikan dengan baik secara berkala. Persentase daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti, yang mencapai lebih dari 100%, diharapkan dapat membawa dampak positif, seperti: (1) Rendahnya temuan BPK terhadap STP yang belum diterbitkan; (2) Perubahan perilaku Wajib Pajak terkait pembayaran pajak dan pelaporan SPT Tahunan; dan (3) Mitigasi tunggakan STP yang dibawa ke tahun berikutnya.

Penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan juga tidak mengalami kendala yang berarti, tetapi pemantauan secara periodik tetap perlu dilakukan.

- **Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi IKU Persentase PPM secara berkala.
2. Melakukan bedah Wajib Pajak potensial dengan melibatkan Kantor Wilayah.
3. Menghimbau Wajib Pajak yang belum atau terlambat melaporkan pembayaran masa.
4. Menerbitkan STP bagi Wajib Pajak yang terlambat melaporkan pembayaran masa.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	N/A	100,00%	103,71%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis				90,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan

Internal Process Perspective - Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis (6a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	N/A	117,22%	117,22%	90%	90%	120%	120%
Capaian	N/A	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan proses bisnis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen yaitu: Komponen Penelitian (40%) dan Komponen Tindak Lanjut (60%).

1) Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

2) Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

- Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023.
- Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.
- Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

c. Formula IKU (Maks.120%)

(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

Capaian Penelitian (Maks. 120%)

$$\frac{\text{Jumlah Bobot LHPT Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024}}{\text{Target Angka Mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%$$

Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)

$$\frac{\text{Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis}}{\text{Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Berdasarkan aplikasi Mandor s.d Triwulan IV tahun 2024, realisasi IKU P4DK adalah sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

- Capaian penelitian, realisasi jumlah bobot LHPT dari DPP adalah sebesar 1.023,20 dari target LHPT sebesar 520,00 dengan capaian penelitian 120%.
- Capaian Tindak lanjut, jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 sebesar 889,10 dan jumlah bobot LHP2DK dari SP2DK Outstanding sebesar 156,75 dari target sebesar 520,00 dengan capaian tindak lanjut 120%.

e. Analisis terkait capain IKU

Hal yang mendukung tercapainya rencana/target:

Capaian maksimal atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan Triwulan IV 2024 didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Target yang rasional dan *achievable*.
2. Adanya target minimal sehingga setiap *Account Representative* memiliki target yang minimal sama.

3. Komponen perhitungan IKU meliputi seluruh aktivitas, tidak terbatas pada realisasi/pencairan pajak. Bahan baku dalam perhitungan bobot tidak hanya bersumber dari DPP Tahun 2024, tetapi juga dari SP2DK Outstanding.
4. Penyusunan DSP4 akibat implementasi CRM IRE, yang termasuk diantaranya penyusunan DPP Kolaboratif, mengakibatkan unit vertikal membutuhkan waktu untuk memahami, beradaptasi dan mempelajari kembali proses penyusunan DPP pada awal tahun.

Kendala yang dihadapi selama tahun 2024 dalam pencapaian IKU P4DK antara lain:

1. Mutasi *Account Representative* yang akan mengubah target angka mutlak tiap unit kerja.
2. Perubahan pengampu WP/Assignment Wajib Pajak yang dilakukan setiap tahun sehingga dapat menyebabkan pengakuan IKU P4DK tidak sesuai dengan kondisi pengampu WP terbaru.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Meningkatkan pengawasan melalui APPROWEB.
2. Mempercepat penyelesaian LHP2DK.
3. Meningkatkan aktivitas himbauan, konseling, dan sosialisasi.

- Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi IKU Persentase PPM secara berkala.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pengawasan dalam rangka peningkatan mutu pengawasan sebagai upaya pemantauan dan perbaikan kegiatan pengawasan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	77,46%	120,88%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis				100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard IKU Aktivitas PPM 2024 Aplikasi Mandor

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Melakukan pemantauan secara periodik
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengamankan target penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan material (P4DK) sampai dengan akhir tahun
- Menyelenggarakan kegiatan sharing success story oleh *Account Representative* yang memiliki kinerja bagus atau skill khusus dalam penggalan potensi pajak

Internal Process Perspective - Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan (6b-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	117,75%	117,75%	119,71%	119,71%	120%	120%
Capaian	120,00	117,75	117,75	119,71	119,71	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan proses bisnis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *Matching*.

1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan) atau atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb.
- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.
- c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindak lanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- d) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data *Matching*.

2) Pemanfaatan Data *Matching*

- a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.
- e) Target komponen Pemanfaatan Data *Matching* sebesar 80%.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Pemanfaatan data STP} + \text{Pemanfaatan data matching}}{2}$$

Pemanfaatan Data STP (Maks. 120%)

$$\frac{\text{Jumlah Dafnom STP ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Dafnom STP seharusnya ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data *Matching* (Maks. 120%)

$$\frac{\text{Jumlah WP dengan Data Pemicu selain tahun berjalan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP dengan Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Berdasarkan *Dashboard* Pemanfaatan Data PKM 2024 pada aplikasi Mandor DJP (per 16 Januari 2025), persentase capaian IKU Pemanfaatan Data PKM tahun 2024 adalah 120,00%.

Realisasi IKU sebesar 120,00% terdiri dari:

- Realisasi jumlah dafnom STP yang ditindaklanjuti sebanyak 4.625 dafnom dari target sebesar 3.092 dafnom dengan persentase pemanfaatan data STP sebesar 120,00% (realisasi asli sebesar 149,58%, namun diatur maksimal 120,00%).
- Realisasi data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan total 3.074 data pemicu (sebanyak 296 data atau 9,63% ditindaklanjuti oleh AR dan 2.778 data atau 90,37% ditindaklanjuti oleh WP) dari target 2.397 (atau 80% dari total data pemicu terbit) dengan persentase pemanfaatan data *matching* sebesar 120,00% (realisasi asli sebesar 128,24%, namun diatur maksimal 120,00%).

e. Analisis terkait capaian IKU

Capaian IKU tersebut didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dapat mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut data serta mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, seperti perbedaan dasar perhitungan IKU karena perhitungan IKU menggunakan jumlah data yang diturunkan sedangkan tindak lanjut yang dibuat AR adalah per WP (jumlahnya lebih kecil).

- Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 1. Tindaklanjut seluruh data pemicu pada Approweb dengan menerbitkan SP2DK
 2. Pemanfaatan data *matching*
 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	N/A	N/A	N/A	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Monitoring dan evaluasi secara berkala
- Optimalisasi tindaklanjut data pemicu

Internal Process Perspective - Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu (6c-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	98,95%	98,95%	111,20%	111,20%
Capaian	120,00	120,00	120,00	98,95	98,95	111,20	111,20

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan proses bisnis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

1) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

2) Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari *dashboard* Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

3) Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan baik melalui *relevant*

business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari *gameplan* pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun). Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan: Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c. Formula IKU

$$(30\% \times \text{Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu}) + (40\% \times \text{Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan}) + (30\% \times \text{Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan})$$

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (Maks.120%)
$$\frac{\text{Akumulasi poin penyelesaian laporan}}{\text{Akumulasi target poin}} \times 100\%$$

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (Maks.120%)
Nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan (Maks.120%)
$$\frac{\text{Nilai potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan bahan baku}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu untuk tahun 2024 sebesar 111,20% dari target 100%. Realisasi IKU dihitung atas 3 komponen yang terdiri dari:

- Komponen 1 yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan bobot 30% memperoleh total poin selama tahun 2024 sebesar 4,80 dari target sebesar 4,00 dengan capaian komponen sebesar 120,00%
- Komponen 2 yaitu Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan dengan bobot 40% yang terdiri dari rapor kinerja unit per fungsi yaitu fungsi pengawasan sebesar 85,28%, fungsi pemeriksaan 91,77% dan fungsi penagihan sebesar 101,28% dengan total capaian komponen sebesar 115,97%
- Komponen 3 yaitu Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan dengan bobot 30% memiliki capaian komponen sebesar 96,05%.

e. Analisis terkait capaian IKU

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan administrasi pelaporan kegiatan KKWP tepat waktu. Isu utama dalam pencapaian IKU ini adalah kualitas penyelesaian DSP4 belum optimal sehingga nilai komponen 3 tidak maksimal

- Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 1. Monitoring dan melaksanakan rencana pengamanan penerimaan pajak sesuai fungsi masing-masing
 2. Mengusulkan daftar Wajib Pajak strategis ke Kanwil DJP
 3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara berkala

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	111,20%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				100,00%	111,20%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Optimalisasi pengelolaan KKWP di unit kerja
- Optimalisasi peran KKWP dalam penyusunan DSP4
- Melaksanakan rapat KKWP tepat waktu
- Menyampaikan laporan KKWP tepat waktu

Internal Process Perspective - Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (7a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan, dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- 1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- 2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- 3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- 4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- 5) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- 1) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- 2) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

d. Realisasi IKU

Realisasi komponen tingkat efektivitas pemeriksaan tahun 2024

Nama IKU/Variabel		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan		100%	80%		107,58%	120,00%
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = c:b</i>	<i>e = dxa</i>
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	67,51%	90,01%	13,50%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	95,79%	95,79%	23,95%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	120,79%	120,00%	36,00%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	91,65%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	57,88%	82,68%	4,13%
Realisasi IKU					107,58%	

Sumber: PortalP2 (diolah) per tanggal 14 Januari 2025

Capaian komponen tingkat efektivitas penilaian tahun 2024

Nama IKU/Variabel		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	
Tingkat Efektivitas Penilaian		100%	100%		120,00%	120,00%
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = c:b</i>	<i>e = dxa</i>
1	Persentase penyelesaian penilaian	60%	85%	468,45%	120,00%	72,00%
2	Persentase penyelesaian penilaian tepat waktu	40%	90%	120,00%	120,00%	48,00%
Realisasi IKU					120,00%	

Sumber: aplikasi appraisal per tanggal 14 Januari 2025

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024:

$$\begin{aligned} &= (120,00\% \times 60\%) + (120,00\% \times 40\%) \\ &= 72,00\% + 48,00\% \\ &= 120,00\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2024, capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan yaitu sebesar 120,00% dan komponen tingkat efektivitas penilaian yaitu sebesar 120,00%. Formula untuk menghitung realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian yaitu gabungan antara capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dengan bobot 60% dan penilaian dengan bobot 40%. Dengan demikian realisasi IKU ini pada tahun 2024 yaitu sebesar 120,00%.

e. Analisis terkait capaian IKU

Capaian komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 120,00%. Sehingga, realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 120,00% yang merupakan capaian maksimal.

Komponen tingkat efektivitas pemeriksaan terdiri dari 5 variabel dengan bobot dan target masing-masing variabel sebagaimana dilihat pada tabel diatas (tabel realisasi komponen tingkat efektivitas pemeriksaan tahun 2024). Pada tahun 2024 terdapat 3 variabel yang belum memenuhi target yaitu variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (realisasi 67,51% dari target 75,00% sehingga capaiannya 90,01%), variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan (realisasi 95,79% dari target 100% sehingga capaiannya 95,79%) dan variabel persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (realisasi 57,88% dari target 70% sehingga capaiannya 82,68%). Sementara itu, 2 variabel lainnya telah mencapai targetnya masing-masing.

Adapun realisasi komponen tingkat efektivitas penilaian telah mencapai target pada tahun 2024 dengan realisasi maksimal sebesar 120%. Baik dari segi kuantitas (jumlah penyelesaian) dan kualitas (ketepatan waktu) telah mencapai targetnya masing-masing.

Hal yang mendukung tercapainya rencana/target:

Pencapaian target komponen tingkat efektivitas pemeriksaan pada tahun 2024 didukung dengan dilakukannya beberapa kegiatan di antaranya monitoring kinerja pemeriksaan secara periodik, prioritas pengusulan pemeriksaan, dan manajemen penanganan pemeriksaan rutin atas SPT Lebih Bayar (SPT LB) dan selain SPT LB.

Sementara itu, beberapa faktor yang mendukung tercapainya komponen tingkat efektivitas penilaian yaitu Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) berkualitas serta terdapat permintaan (*request*) Penilaian dari fungsi lainnya seperti pengawasan dan pemeriksaan.

Kendala yang dihadapi:

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2024, antara lain:

1. Pelaksanaan strategi pemeriksaan belum memberikan hasil yang sesuai target.
2. Potensi yang diusulkan dalam DSPP jauh dari realisasi SKP terbit.
3. Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak
4. Fokus utama pada pemeriksaan restitusi yang jatuh tempo berdampak pada berkurangnya efektivitas pemeriksaan khusus.
5. Kompleksitas dari pemeriksaan atas transaksi yang bersifat khusus memerlukan analisis dan pengumpulan data maupun informasi yang mendalam sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang.
6. Regulasi Penilaian untuk tujuan perpajakan belum komprehensif.
7. Pemanfaatan Laporan Penilaian (LPn) oleh fungsi lainnya seperti pengawasan, pemeriksaan, dan fungsi lainnya belum maksimal.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. Mempercepat penyelesaian pemeriksaan restitusi agar pemeriksaan khusus yang menghasilkan produk SKPKB dapat dilakukan dengan lebih optimal.
2. Mengusulkan daftar Wajib Pajak untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus dengan fokus pada Wajib Pajak berpotensi yang belum pernah diperiksa.
3. Manajemen penerbitan SP2 dengan mempertimbangkan beban kerja FPP.

- **Analisis terkait penggunaan efisiensi sumber daya:**

Terdapat 30 orang Fungsional Pemeriksa Pajak yang dibagi ke dalam enam kelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas satu orang Ketua Kelompok, dua Ketua Tim, dan dua Anggota Tim. Sementara itu, Fungsional Penilai Pajak berjumlah tiga orang, ditambah satu petugas penilai.

- **Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja efektivitas pemeriksaan pada tahun 2024, antara lain:

1. Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku pemeriksaan.
2. Memastikan tercukupinya bahan baku pemeriksaan melalui perhitungan kebutuhan instruksi pemeriksaan.
3. Berperan aktif dalam menjaga komitmen pembayaran Wajib Pajak dengan membangun komunikasi yang efektif.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian adalah dengan memanfaatkan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) dalam penggalian potensi pajak. Kegiatan ini mendorong pelaksanaan penilaian secara proaktif guna memberikan *feeding* bagi fungsi pengawasan, dan fungsi terkait lainnya dalam rangka penggalian potensi perpajakan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	99,72%	81,48%	114,84%	92,28%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

Rencana aksi untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan:

- Penguatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak
- Menyusun DSPP yang berkualitas
- Optimalisasi pelaksanaan bedah Wajib Pajak
- Menyusun strategi pelaksanaan pemeriksaan, misalnya dengan Fokus Audit

Rencana aksi untuk meningkatkan efektivitas penilaian:

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi yang tersedia
- Menyusun DSPPn yang berkualitas
- Mendorong Fungsional Penilai Pajak untuk berkontribusi pada fungsi lainnya (pemeriksaan, pengawasan penagihan, dll)
- Mendorong pemanfaatan LHPn bagi fungsi lainnya dengan menggunakan Aplikasi Perpajakan

Internal Process Perspective - Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan (7b-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	34,08%	64,22%	64,22%	109,77%	109,77%	118,12%	118,12%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu Variabel tindakan penagihan, Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC), dan Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).

1) Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

a) Penerbitan Surat Teguran

Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

b) Pemberitahuan Surat Paksa

Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

c) Pemblokiran

Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

d) Penyitaan

Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

e) **Penjualan Barang Sitaan**

Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti. Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

2) Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

3) Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

c. Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

Variabel Tindakan Penagihan (Maks. 120%)

$$\begin{aligned} & (19\% \times (\frac{\text{Realisasi Surat Teguran}}{\text{Target Surat Teguran}} \times 100\%)) + (29\% \times (\frac{\text{Realisasi Surat Paksa}}{\text{Target Surat Paksa}} \times 100\%)) + \\ & (28\% \times (\frac{\text{Realisasi Pemblokiran}}{\text{Target Surat Pemblokiran}} \times 100\%)) + (8\% \times (\frac{\text{Realisasi Penyitaan}}{\text{Target Penyitaan}} \times 100\%)) + \\ & (16\% \times (\frac{\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan}}{\text{Target Penjualan Barang Sitaan}} \times 100\%)) \end{aligned}$$

Variabel Tindak Lanjut DSPC (Maks. 120%)

$$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

Variabel Pencairan DSPC (Maks. 120%)

$$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Tingkat Efektivitas Penagihan diperoleh dari variabel Tindakan Penagihan yang terealisasi sebesar 114,73% dengan bobot 50%, variabel Tindak Lanjut DSPC yang terealisasi sebesar 150% (maksimal 120%) dengan bobot 20%, dan variabel Pencairan DSPC yang terealisasi sebesar 192,06% (maksimal 120%) dengan bobot 30%. Sehingga diperoleh total efektivitas penagihan sebesar 118,21%.

Berdasarkan formula IKU Tingkat Efektivitas Penagihan, realisasi tingkat efektivitas penagihan dibagi dengan trajectory sebesar 75%, sehingga capaian IKU-nya menjadi 157,61% (maksimal 120%).

e. Analisis terkait capaian IKU

Capaian IKU tersebut didukung oleh optimalisasi tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan.

Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Sebagian besar piutang pajak Wajib Pajak sedang dalam proses upaya hukum dan PKPU-Pailit.
2. Basis informasi yang komprehensif mengenai Penanggung Pajak dan asetnya masih kurang (data tidak tersedia atau data yang tersedia tidak valid, seperti penanggung pajak tidak diketemukan atau objek sita tidak diketemukan).
3. Terbatasnya akses Jurusita Pajak terhadap informasi Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerja KPP.
4. Kesulitan dalam pelaksanaan penjualan barang sitaan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan:

1. Melakukan Pengawasan atas Pembayaran Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak yang termasuk dalam DSPC.
2. Membuat Laporan 100 Besar Penunggak Pajak.
3. Melaksanakan bedah Wajib Pajak dan Penanggung Pajak secara rutin untuk menentukan rencana tindakan penagihan.
4. Melakukan pengawasan pembayaran dan Upaya Hukum Wajib Pajak.
5. Melakukan tindakan penagihan tepat waktu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Jumlah Jurusita pada unit kerja adalah 2 orang dengan anggaran untuk kegiatan penagihan sebesar Rp93.374.000,00

- **Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Melakukan inventarisasi tunggakan
2. Membuat profil Wajib Pajak
3. Membuat Surat Himbauan
4. Melaksanakan Penagihan Aktif

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	200,00%	119,00%	116,32%	97,62%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan				75,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka penagihan

- Monitoring pencapaian target setiap bulan
- Mengimplemetasikan Aplikasi Jaka Pencar (Jaminan Kualitas Pencapaian Target)
- Melakukan inventarisasi tunggakan
- Membuat profil Wajib Pajak
- Membuat Surat Himbauan
- Melaksanakan Penagihan Aktif

Internal Process Perspective - Penegakan hukum yang efektif

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Capaian	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	100,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain, seperti kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukper ke Kanwil}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukper ke Kanwil}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, realisasi Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 100%.

e. Analisis terkait capaian IKU

Capaian IKU ini didukung oleh kinerja *Account Representative* dalam menindaklanjuti IDLP dan Laporan Pengamatan. Kendala yang dihadapi dalam penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan adalah keyakinan bahwa Wajib Pajak tersebut memang memenuhi kriteria untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Langkah yang dilakukan adalah dalam hal ditemukan Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan maka akan dilakukan pembahasan dan konsultasi dengan Kantor Wilayah untuk memastikan bahwa Wajib Pajak tersebut memang layak untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				100,00%	100,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Tindaklanjuti IDLP dan Laporan Pengamatan menjadi usulan Bukti Permulaan
- Optimalisasi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
- Monitoring dan evaluasi progres usulan Bukti Permulaan
- Pelaksanaan Case Building usulan dengan Bidang PPIP Kanwil

Internal Process Perspective - Data dan informasi yang berkualitas

IKU Persentasi Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan (8a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	60%	82,45%	82,45%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

2) Produksi Alat Keterangan

Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk

dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, alket akan mendapat skor 1,2, tetapi jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, maka alket mendapat skor 1. Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:

- Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.
- Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Penyelesaian Lap. Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan}}{2} \times 100\%$$

Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Lap. Keg. Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Produksi Alat Keterangan (Alket)

$$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan untuk tahun 2024 sebesar 120,00% dari target 100%, dengan indeks capaian IKU sebesar 120,00.

e. Analisis terkait capaian IKU

Capaian IKU tersebut didukung oleh optimalisasi kegiatan pengamatan oleh Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak serta kebijakan pembuatan Alat Keterangan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak.

- Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 1. Kegiatan Pengamatan oleh Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak
 2. Pemanfaatan data Laporan Keuangan *audited* untuk memproduksi Alat Keterangan

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	N/A	N/A	N/A	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan				100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Optimalisasi fungsi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penilaian untuk pelaksanaan kegiatan pengamatan dan produksi Alat Keterangan
- Memastikan Alat Keterangan yang diproduksi segera di validasi

Learning & Growth Perspective - Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (9a-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117,25	117,25
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,25	117,25

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

1) Kualitas Kompetensi

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

a) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut *Job Person Match* (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil *Assessment Center* sampai dengan Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar $JPM \geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

b) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- Jumlah pegawai yang tidak lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024;
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

c) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan

kompetensi lain yang telah ditentukan. JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

2) Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU

(Capaian Kualitas Kompetensi x 50%) + (Capaian Pelaksanaan Kebintalan SDM x 50%)

Kualitas Kompetensi (Maks. 120%)

(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Aspek 1 (30%)

$$\left(\frac{\text{Jumlah pejabat memenuhi JPM}}{\text{Jumlah pejabat mengikuti Assessment}} \times 30\% \right) +$$
$$\left(\frac{\text{Jumlah pejabat tidak memenuhi JPM dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat tidak memenuhi JPM}} \times 70\% \right)$$

Aspek 2 (35%)

$$\left(\frac{\text{Jumlah pegawai lulus UKT}}{\text{Jumlah pegawai mengikuti UKT}} \times 30\% \right) +$$
$$\left(\frac{\text{Jumlah pegawai tidak lulus UKT dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pegawai tidak lulus UKT}} \times 70\% \right)$$

Aspek 3 (35%)

(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul e-Learning StudiA x 40%)

Pelaksanaan Kebintalan (Maks. 120%)

Triwulan I s.d. III: *(80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)*

Triwulan IV: *(60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)*

d. Realisasi IKU

Secara keseluruhan, realisasi IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah sebesar 117,25 dari target sebesar 100,00.

e. Analisis terkait capaian IKU

Capaian IKU tersebut didukung dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan Tahun 2024 dinyatakan lulus.
2. Seluruh pegawai telah menyelesaikan memenuhi jam pelajaran dengan menyelesaikan modul yang tersedia pada *e-Learning* KLC maupun studia.
3. Partisipasi aktif seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan kebintalan selama tahun 2024.

Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran sebagian pegawai terhadap IKU Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai serta kesibukan pekerjaan rutin yang menghambat penyelesaian *e-Learning* KLC dan/atau modul studia.
2. Kurangnya penguatan karakter pegawai dari sisi spiritual dan kebugaran fisik pegawai dalam menjaga motivasi kerja.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala:

1. Mengajukan usulan pegawai yang berpotensi naik pangkat, naik jabatan, atau naik peringkat pada periode tertentu.
2. Membentuk grup diskusi bagi peserta uji kompetensi teknis untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan ujian.
3. Mengingatkan pegawai untuk memenuhi target jam pelajaran (jampel) dengan mengerjakan *e-Learning* KLC maupun modul studia.
4. Mengadakan kegiatan JUS SEGAR serta mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan perkumpulan keagamaan masing-masing.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	99,00%	93,10%	100,00%	100,00%	117,25

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	82%			100,00	117,25

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
- Peningkatan kesadaran pegawai akan IKU Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai
- Menyampaikan usulan pegawai yang berpotensi naik pangkat, naik jabatan, atau naik peringkat tepat waktu
- Memfasilitasi peserta assesment dan uji kompetensi teknis untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan assesment dan uji kompetensi teknis

Learning & Growth Perspective - Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	93,17	93,17
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	109,61	109,61

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan

oleh Direktorat KITSDA. Hasil survei kemudian diperhitungkan dengan Faktor Koreksi. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

c. Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit adalah sebesar 93,17 sehingga capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 adalah 109,61 dari target 85,00.

e. Analisis terkait capaian IKU

Pada tahun 2023, unit kerja berhasil mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit yang diberikan sebesar 85,00 dengan mendapatkan realisasi 95,52. Pada tahun 2022, unit kerja berhasil mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit yang diberikan sebesar 85,00 dengan mendapatkan realisasi 95,00.

Keberhasilan untuk mempertahankan capaian IKU tersebut didukung dengan pemilihan *longlist* responden yang tepat. Isu utama dalam pencapaian target Indeks Penilaian Integritas Unit adalah keengganan Wajib Pajak untuk mengisi survei yang dikirimkan sehingga unit kerja sulit mencapai jumlah minimal responden mengisi. Untuk mengatasi hal ini, unit kerja berusaha semaksimal mungkin untuk memilih responden yang jalur komunikasinya aktif sehingga informasi mengenai maksud dan tujuan survei, serta jangka waktu maksimal pengisian survei dapat dengan mudah tersampaikan ke responden.

• **Analisis upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

1. Rapat internal terkait rencana pelaksanaan survei terhadap responden eksternal (wajib pajak).
2. Mengingatkan Wajib Pajak untuk mengisi survei pada periode pelaksanaan survei.

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Kegiatan IHT terkait penguatan nilai-nilai kementerian keuangan kepada seluruh pegawai.
2. Kegiatan rapat pembinaan terkait penguatan nilai-nilai kementerian keuangan kepada seluruh pegawai.

3. Membuat Pakta Integritas antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak.
4. Deklarasi benturan kepentingan dan komitmen integritas pimpinan.
5. Memasang media sosialisasi offline terkait nilai-nilai antikorupsi.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	93,1	95,00	95,52	93,17

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit				85,00	93,17

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Rapat internal terkait rencana pelaksanaan survei terhadap responden eksternal (wajib pajak)
- Meningkatkan penguatan nilai-nilai kementerian keuangan kepada seluruh pegawai
- Public campaign penguatan integritas/anti korupsi melalui kanal internal maupun eksternal DJP

Learning & Growth Perspective - Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko (9c-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	23,82	59,14	59,14	85,72	85,72	98,91	98,91
Capaian	103,57	120,00	120,00	120,00	120,00	109,90	109,90

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

1) Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu. Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

a) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

b) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja yang menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Keterangan: Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

2) Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a) Administrasi dan Pelaporan

- Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

- Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan. Jumlah poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan).
- Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu. Jumlah poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

b) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

- Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)
- Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

c. **Formula IKU**

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja

Realisasi Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja + Realisasi Pelaksanaan DKO

Indeks Implementasi Manajemen Risiko

$$\frac{\text{Realisasi poin unsur penilaian Implementasi MR}}{\text{Jumlah poin maksimal unsur penilaian Implementasi MR}} \times 100\%$$

d. **Realisasi IKU**

Realisasi IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 98,91 dengan capaian sebesar 109,90 dari target sebesar 90,00.

e. **Analisis terkait capaian IKU**

Capaian atas IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko didukung oleh pelaksanaan kegiatan terkait seperti DKRO atau Rapat Mitigasi Risiko secara rutin dan tepat waktu.

Kendala yang dihadapi adalah data dan/atau dokumen mitigasi risiko tidak terkumpul, termasuk dalam situasi di mana pembuatan dokumen belum dimulai. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: (1) Mengirimkan Nota Dinas Permintaan Data sebelum pemantauan Mitigasi Risiko dilaksanakan; (2) Mengingatkan permintaan data mitigasi risiko secara nonformal minimal satu bulan sebelum pemantauan dimulai; (3) Mengirimkan Nota Dinas Permintaan Data maksimal 3 hari sebelum pengiriman

dokumen; dan (4) Menyampaikan pengingat melalui pesan WhatsApp kepada pelaksana seksi terkait.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	99,57%	96,30%	99,70%	99,94%	98,91

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko				90,00	98,91

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- Memastikan kegiatan dalam rangka manajemen kinerja dan manajemen risiko terlaksana tepat waktu
- Memastikan laporan kegiatan dalam rangka manajemen kinerja dan manajemen risiko disampaikan tepat waktu

Learning & Growth Perspective - Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (10a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105,13	104,13	104,13	120	120	120	120
Capaian	105,13	104,13	104,13	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c. Formula IKU

Triwulan I & II = $100\% \times \text{nilai IKPA dengan target } 95,0$

$$\frac{\text{Realisasi IKPA}}{95}$$

Kriteria (Triwulan III)	Indeks Capaian	Kriteria (Triwulan IV) (50% x SMART + 50% x IKPA), NKA target 91,0 (indeks 100)
Realisasi IKPA ≥ 98	120	Realisasi NKA ≥ 95
$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15^*$ ($95 < x < 98$)	$100 < x < 120$	$100 + (\text{Realisasi NKA} - 91) : 0,2^*$ ($91 < x < 95$)
Realisasi IKPA = 95	100	Realisasi NKA = 91
$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**}$ ($85 < x < 95$)	$80 < x < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**}$ ($80 < x < 91$)
Realisasi IKPA = 85	80	Realisasi NKA = 80
Realisasi IKPA < 85	79,9	Realisasi NKA < 80

d. Realisasi IKU

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sarker	Uraian Sarker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Selanjut Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	019	015	440761	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT	Nilai	100,00	100,00	95,81	100,00	100,00	100,00	100,00	99,16	100%	0,00	99,16
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	15,00	19,16	10,00	10,00	10,00	25,00				
						Nilai Aspek	100,00			98,95			100,00				

Realisasi nilai IKPA KPP Madya Jakarta Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 99,16% dan nilai SMART adalah sebesar 100% sehingga nilai IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP Madya Jakarta Barat adalah sebesar 99,58% dengan capaian 120,00.

e. Analisis terkait capaian IKU

Capaian signifikan yang melatarbelakangi rencana/target yang dapat maksimal adalah kualitas perencanaan anggaran yang maksimal 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan perencanaan anggaran yang baik dan akuntabel. Komponen lainnya pada kualitas pelaksanaan anggaran juga hampir maksimal imbas hasil dari upaya unit untuk meningkatkan capaian output sampai batas maksimal.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

1. Monitoring indikator pelaksanaan anggaran
2. Pembuatan RPD (Rencana Penarikan Dana)

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	94,89%	94,81%	93,63%	120,00	120,00

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2020-2024

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	96%	95%		100,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi pada Aplikasi Mandor data tanggal 16 Januari 2025

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

2025

- Merencanakan dan mengevaluasi penyusunan anggaran agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak terdapat deviasi yang melebihi batas;
- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar lebih terkontrol pada setiap aspek dan komponen IKPA sehingga dapat memaksimalkan setiap komponen
- Mengusulkan untuk kinerja penyerapan anggaran dapat terkontrol pada setiap triwulannya
- Berkomitmen dalam pelaksanaan anggaran bagi setiap PPK sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran KPP Madya Jakarta Barat pada DIPA 015 untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.081.424.114,00 atau mencapai 91,90% dari total pagu sebesar Rp4.441.397.000,00. Penyerapan anggaran tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,50% dari tahun lalu dengan realisasi anggaran sebesar 85,40% atau Rp4.395.269.126,00 dari pagu sebesar Rp5.146.686.000,00.

No	Anggaran Belanja	Pagu 2024	Realisasi 2024	%	Sisa Pagu 2024
1	Belanja Pegawai	946.309.000	924.661.000	97,71%	21.648.000
2	Belanja Barang	3.325.788.000	2.993.307.623	90,00%	332.480.377
3	Belanja Modal	169.300.000	163.455.491	96,55%	5.844.509
Total		4.441.397.000	4.081.424.114	91,90%	359.972.886

Tabel 3-1 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN)

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dihitung atas realisasi belanja penyuluhan dan kehumasan.

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	04	449761	CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4792.8148.005	SBKU	Layanan Kehumasan dan Informasi [Layanan]	458.000.000	28.723.246	43,00	43,00	667.982	457.332.018	100	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Gambar 3-4 Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN)

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi sumber daya manusia telah sesuai dengan formasi kepegawaian di KPP Madya Jakarta Barat.

3. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Efisiensi sarana dan prasarana telah diatur sedemikian rupa sehingga cukup untuk pelaksanaan pekerjaan rutin di KPP.

D. KINERJA LAIN-LAIN

Program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) Tahun 2024

Program yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat periode 1 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 ini turut didukung oleh KPP Madya Jakarta Barat dengan melakukan sosialisasi Program Pengurangan Sanksi Administrasi kepada Wajib Pajak salah satunya dengan pelaksanaan *podcast*.

Dari program ini total sebanyak 779 permohonan diterima dengan realisasi pembayaran sanksi dari program PSA sebesar Rp17.236.943.416,00 (data per tanggal 10 Januari 2025).



Gambar 3-5 Sosialisasi Program PPS
Sumber: Dokumentasi

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh manajemen untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. LAKIN tahun 2024 KPP Madya Jakarta Barat merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dimaksud.

Secara keseluruhan, pencapaian pelaksanaan kinerja KPP Madya Jakarta Barat dapat dikatakan berhasil dan tidak menyimpang secara signifikan dari Renstra DJP (Sasaran Strategis), namun ada beberapa kegiatan yang nilai capaiannya belum optimal dan akan diupayakan agar lebih baik pada tahun yang akan datang.

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu era globalisasi, otonomi daerah, masyarakat yang semakin kritis terhadap kualitas pelayanan dan meningkatnya pengetahuan perpajakan pada Wajib Pajak. Kejadian-kejadian global yang berdampak pada perekonomian nasional, diharapkan dapat memberi peluang akan kegiatan perekonomian yang berubah secara dinamis. Dimulainya reformasi perpajakan dengan program CTAS diharapkan dapat mewujudkan target penerimaan pajak tahun 2025.